



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR. 239 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakkan dan pengawasan kode etik secara internal, baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Saruan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purwakarta sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik;

10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi
11. setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
12. Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak adalah Pegawai Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pembentukan;
 - b. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang;
 - c. Kode etik anggota satuan polisi pamong praja;
 - d. Sanksi;
 - e. Kelengkapan administrasi penegakan kode etik Satpol pp;
 - f. Susunan organisasi;
 - g. Penjabaran tugas dan fungsi;
 - h. Tata kerja;
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian;
 - j. Pembinaan dan pengawasan;
 - k. Pembiayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit PTI pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Unit PTI secara operasional berada di bawah koordinasi Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satpol PP.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada Seksi/Subbag di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Bidang/Seksi/Subbag di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

- (1) Unit PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP serta Kode Etik Satpol PP;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melanggar

kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;

- c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP;
- d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Polisi Pamong Praja di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satuan yang berhak memberi sanksi;
- e. melaksanakan segala keputusan Kepala Satuan pada anggota Polisi Pamong Praja yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur, di lingkungan Satpol PP;
- f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain, baik di lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Kontrak di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satuan;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satuan dan Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur yang berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 8

(1) Unit PTI mempunyai wewenang:

- a. menyusun program dan pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB V

KODE ETIK ANGGOTA SATPOL PP

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap anggota Satpol PP wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik sebagai berikut:

- a. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- c. Wajib menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil;
- d. Wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- e. Wajib berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Wajib menjunjung tinggi Norma hukum, Agama, Hak azasi manusia, dan Norma Sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- g. Wajib bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat;
- h. Wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah;
- i. Wajib meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- k. Wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran;
- l. Wajib tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang;
- m. Wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- n. Wajib bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- p. Wajib melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang; dan
- q. Wajib tidak menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah.

Pasal 10

Setiap pelanggaran Kode Etik Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang dilakukan anggota Satpol PP akan dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Majelis Kode Etik Satpol PP.

Pasal 11

Penunjukan Majelis Kode Etik Satpol PP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk membantu Majelis Kode Etik Satpol PP maka di bentuk Sekretariat Majelis Kode Etik Satpol PP yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Satpol PP dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi fisik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Diumumkan di papan pengumuman kantor Satpol PP paling lama 1 (satu) minggu;
 - b. Diumumkan pada saat pelaksanaan apel pagi;
 - c. Melakukan penghormatan Bendera Merah Putih paling lama 15 (lima belas) menit;
 - d. Mengucapkan janji tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar Kode Etik Satpol PP secara tertutup di forum sidang majelis kode etik; dan
 - e. Diposting pada laman website Satpol PP paling lama 1 (satu) minggu.
- (3) Sanksi Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Berlari paling banyak 12 (dua belas) menit;
 - b. Berlari Suttle Run paling banyak 10 (sepuluh) keliling;
 - c. Push Up paling banyak 20 (dua puluh) kali;
 - d. Sit Up paling banyak 20 (dua puluh) kali; dan
 - e. Scott Jump paling banyak 20 (dua puluh) kali.
- (4) Penerapan sanksi yang telah diputuskan Majelis Kode Etik Satpol PP dilaksanakan oleh Unit PTI.

BAB VII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK SATPOL PP

Pasal 14

Kelengkapan administrasi Kode Etik Satpol PP sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Komandan Unit PTI;
- b. Wakil komandan Unit PTI; dan
- c. Anggota Unit PTI.

Pasal 16

Penunjukan Komandan, Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

BAB IX

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komandan Unit PTI

Pasal 17

Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja untuk dikoordinasikan pada Bidang Sumber Daya Aparatur;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Wakil Komandan Unit PTI

Pasal 19

Wakil Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, serta mengkoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 16 Wakil Komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Komandan Unit PTI dalam perumusan kebijakan teknis penegakan, pembinaan, pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Anggota Unit PTI dalam menegakkan disiplin kode etik Satpol PP;
- c. Mengkoordinasikan anggota Unit PTI dalam melaksanakan

penyelidikan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran kode etik Satpol PP; dan

- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Anggota Unit PTI

Pasal 21

Anggota Unit PTI mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI dan Wakil Komandan Unit PTI dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, anggota Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada Seksi/Subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar Seksi/Subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 26

Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.

- (1) Pengangkatan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Pengangkatan sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 27

Pengangkatan sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan sikap mental yang baik;
- b. Berbadan tegap dan memiliki tinggi badan minimal 165 cm;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat;
- e. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan IIa dan mengutamakan senioritas (masa kerja); dan
- f. Mempunyai keahlian beladiri yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari lembaga pelatihan beladiri.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;

- e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA R

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :
1.
2.
Isi Laporan :

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Purwawakarta,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.
- 3.

Isi Laporan :
.....

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Purwawakarta,

Pelapor

.....

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

KOP SURAT
SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

Nip :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :

Nip :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran
Kode Etik Satpol PP berupa

Demikian untuk dilaksanakan

Purwawakarta,

(Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Pejabat
Struktural yang membidangi Kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

Nama.....

Nip.

Tembusan :

1.

2.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Pejabat
Pemeriksa :

1. Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua

2. Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris

3. dst

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, telah melaksanakan pemeriksaan
terhadap :

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap
ketentuan pasal angka.....hurup.....Peraturan Bupati Purwakarta
NomorTahun.... tentang Kode Etik Satpol PP pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Purwakarta.

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Pertanyaan :

Jawaban :

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Yang diperiksa :

Nama :

Nip :

Tanda tangan :

Pemeriksa :

1. Nama :

Nip :

Tanda tangan :

2. Nama :

Nip :

Tanda tangan :

3. Dst

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta.

Nama.....

Nip.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor.....tanggal.....telah dibentuk Majelis Kode Etik Satpol PP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran kode etik Satpol PP yang dilakukan oleh Saudara.....Nip..... Jabatan.....Unit kerja.....
b. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Satpol PP tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Satpol PP dan memutuskan untuk diberikan Sanksi Moral;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara.....yang berupa

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2020 tentang Pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Satpol PP sebagaimana
ditentukan dalam Pasal..... berupa
.....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
selaku
Ketua Majelis Kode Etik Satpol PP

NAMA
NIP

Tembusan :

1.
2.

dst

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI FISIK

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor.....tanggal.....telah dibentuk Majelis Kode Etik Satpol PP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran kode etik Satpol PP yang dilakukan oleh Saudara.....Nip..... Jabatan.....Unit kerja.....
b. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Satpol PP tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Satpol PP dan memutuskan untuk diberikan Sanksi Fisik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan Sanksi Fisik kepada Saudara.....yang berupa

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2020 tentang Pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Satpol PP sebagaimana
ditentukan dalam Pasal..... berupa
.....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal
.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
selaku
Ketua Majelis Kode Etik Satpol PP

NAMA
NIP

Tembusan :

- 1.
- 2.
- 3. dst

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 239 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 OKTOBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI MORAL/FISIK

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah dilaksanakan penjatuhan sanksi moral berupa
kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Sanksi Moral/Fisik untuk menjadi bahan
laporan selanjutnya.

Purwawakarta,

(Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Pejabat
Struktural yang membidangi Kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

Nama.....

Nip.

Tembusan :

1.
2.
3. dst

✓ BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA